



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tahuna,

beralamat di Jalan DR. Sutomo No. 51 Tahuna; Kelurahan Soataloara, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **RIDLOF STENLY ABRAM** dan **ELVIS JOPPI SARAPI** berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dalam register Nomor 16/SK/2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

MELAWAN:

NOFRIANTO SASIKOME, Tempat/tanggal lahir Embuhanga, 20 November 1987, Laki-laki, Alamat Kampung Petta Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Wiraswasta. **Tergugat I**

FARIA ENGERESI, Tempat/tanggal lahir Tarolang, 04 Februari 1985, Perempuan, Alamat: Kampung Petta Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Wiraswasta. **Tergugat II**

Bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 6 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa: Hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat didasari dengan Surat pengakuan Hutang No PK 1907364F/3635/07/2019 **Tanggal 24 Juli 2019** tergugat mengakui menerima uang secara *halaman 1 dari 11 Putusan nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Thn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama atau tanggung renteng (hoofdelijk) Sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari penggugat sebesar **Rp. 40,000,000 (Empat Puluh Juta Rupiah)**

2. Bahwa : Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali Oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu **36 (Tiga Puluh Enam)** bulan sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK 1907364F/3635/07/2019 setiap tanggal 24 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
3. Bahwa : Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan /atau bangunan dengan bukti kepemilikan asli **SKPT Nomor : 181.SKPT/2022/05** yang disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
4. Bahwa : Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan penggugat dan yang Berhutang/Tergugat serta Pemilik Agunan menyatakan akan menyerahkan tanah dan bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya yang Berhutang/Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya yang Berhutang/Tergugat, Pihak penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya
5. Bahwa : Tergugat tidak memenuhi kewajiban / Wanprestas / ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 surat pengakuan Hutang Nomor : PK 1907364F/3635/07/2019.
6. Bahwa : Tunggakan pokok pinjaman tergugat per tanggal 12 Agustus 2021 adalah sebesar **Rp. 31,883,395,- (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)** dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.
7. Bahwa : Akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, penggugat harus menanggung kerugian, karena penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana Pinjaman yang disalurkan kepada tergugat. Selain itu penggugat harus membuku pencadangan aktiva produktif dan penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kemasyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut.
8. Bahwa : Atas kredit macet Tergugat tersebut, penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan dating langsung ketempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan

halaman 2 dari 11 Putusan nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

9. Bahwa : Akibat kredit macet milik tergugat, penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :

a. **Pokok : Rp. 31,883,395**

b. **Bunga : Rp. 9,109,255**

Total sebesar Rp. 40,992,650 (Empat Puluh Juta Sembilan

Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)

10. Bahwa : Dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva Produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar **Rp.31,883,395,-** (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)

Berdasarkan s segala uraian yang telah penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa Syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya Sesuai data per tanggal 12 Agustus 2021 kepada Penggugat sebesar **Rp. 40,992,650 (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)**
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam SKPT Nomor : 181.SKPT/2022/05 sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir kuasanya Elvis Joppi Sarapi, Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tahuna dan Para Tergugat hadir sendiri;

halaman 3 dari 11 Putusan nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat apabila ingin mengubah gugatannya, dan Pengugat menyatakan tidak ingin mengubah gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat menyatakan jawabanya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Para Tergugat membenarkan gugatan Penggugat dan mengakui tunggakan sebesar Rp. 40.992.650 (empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) belum dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat ke persidangan berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1907364F/3635/07/2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7103082011870002 atas nama NOFRIANTO SASIKOME, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 71030824402950001 atas nama FARIA ENNGERESI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Nasabah Penunggak atas nama NOFRIANTO SASIKOME, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan Pertama kepada NOFRIANTO SASIKOME, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan Kedua kepada NOFRIANTO SASIKOME, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga kepada NOFRIANTO SASIKOME, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 181/SKPT/2022/05, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Penerimaan Penyerahan Agunan, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, diberi tanda bukti P-11;
12. Asli *Printout* rekening koran Nomor Rekening 521701012939104 atas nama NOFRIANTO SASIKOME, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah di sumpah menurut agamanya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SURATNO JUSUF LUMADJA:

halaman 4 dari 11 Putusan nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait kredit macet oleh Tergugat I dan Tergugat I kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hubungan suami dan istri;
- Bahwa Tergugat I yang melakukan pinjaman dan Tergugat II yang memberikan persetujuan;
- Bahwa Tergugat melakukan pinjaman kepada Penggugat pada tanggal 24 Juli 2019;
- Bahwa Besaran pinjaman para Tergugat yaitu Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Tiap bulannya para Tergugat mengangsur sebesar Rp. 1.612.000 (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Para Tergugat baru mengangsur sebanyak delapan kali, dan ada beberapa kali tidak genap angsuran;
- Bahwa Sisa yang harus dibayarkan oleh para Tergugat sekarang yaitu sebesar Rp. 40.992.650 (empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa menurut Para Tergugat tidak bisa membayar karena omsetnya menurun;
- Bahwa Yang menjadi jaminan para Tergugat dalam melakukan peminjaman yaitu SKPT Nomor: 181.SKPT/2022/05;
- Bahwa Pada tahun 2017 itu hanya tanah kosong, saat ini sudah ada rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa Para Tergugat tidak menjual tanah tersebut, hanya tempati;
- Bahwa Para Tergugat tinggal di tanah tersebut bersama dengan satu orang anak;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi EVI OLIVIA SONDAK:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait kredit macet oleh Tergugat I dan Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hubungan suami dan istri;
- Bahwa Tergugat I yang melakukan pinjaman dan Tergugat II yang memberikan persetujuan;
- Bahwa Tergugat melakukan pinjaman kepada Penggugat pada tanggal 24 Juli 2019;
- Bahwa Besaran pinjaman para Tergugat yaitu Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Tiap bulannya para Tergugat mengangsur sebesar Rp. 1.612.000 (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah);

halaman 5 dari 11 Putusan nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat baru menggangsur sebanyak delapan kali, dan ada beberapa kali tidak genap angsuran;

- Bahwa Sisa yang harus dibayarkan oleh para Tergugat sekarang yaitu sebesar Rp. 40.992.650 (empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sudah pernah melakukan kunjungan kepada para Tergugat baik secara langsung, maupun melalui surat;
- Bahwa Setelah kunjungan, para Tergugat pernah membayar sekali yaitu pada bulan Juni, setelah itu tidak pernah membayar lagi;
- Bahwa Tergugat hanya berjanji akan dibayar namun sampai sekarang belum juga dibayar;
- Bahwa menurut Para Tergugat tidak bisa membayar karena omsetnya menurun;
- Bahwa Yang menjadi jaminan para Tergugat dalam melakukan peminjaman yaitu SKPT Nomor: 181.SKPT/2022/05;
- Bahwa Pada tahun 2017 itu hanya tanah kosong, saat ini sudah ada rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa Para Tergugat tidak menjual tanah tersebut, hanya tempati;
- Bahwa Para Tergugat tinggal di tanah tersebut bersama dengan satu orang anak;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal lain yang ingin diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah perbuatan ingkar janji yang dilakukan Para Tergugat sebagaimana yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang Nomor: PK 1907364F/3635/07/2019 tanggal 24 Juli 2019, Para Tergugat telah melakukan penunggakan pembayaran;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna berwenang mengadili perkara ini baik dari segi kewenangan Absolut, maupun kewenangan Relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, disebutkan "*Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum*

halaman 6 dari 11 Putusan nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang sama". Bahwa Penggugat berdomisili di Tahuna, sedangkan Para Tergugat tinggal di Kampung Petta Selatan, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe (*vide bukti P-2, dan P-3*) yang merupakan yuridiksi dari Pengadilan Negeri Tahuna. Maka secara kompetensi baik absolut maupun relatif, Pengadilan Negeri Tahuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan di dalam posita, Para Tergugat telah wanprestasi, karena Para Tergugat telah meminjam uang senilai Rp.40,000,000 (Empat Puluh Juta Rupiah), dengan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang. Kemudian akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena harus membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat, dan juga Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang pada pokoknya menjelaskan bahwa sahnya suatu perjanjian adalah terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *Suatu sebab yang tidak terlarang;*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat seluruh syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi dalam perjanjian sebagaimana tertuang dalam bukti surat berupa Fotokopi surat Pengakuan Hutang Nomor : PK 1907364F/3635/07/2019 tanggal 24 Juli 2019 (P-1), yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat sehingga perjanjian antara kedua belah pihak telah sesuai dengan undang-undang dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*Pacta Sunt Servanda*) dan memiliki konsekuensi hukum dimana kedua belah pihak terikat kewajiban untuk mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut sebagaimana mentaati peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dikatakan wanprestasi, perlu dilihat terlebih dahulu ketentuan-ketentuan berikut, bahwa sebagaimana Pasal 1238

halaman 7 dari 11 Putusan nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata disebutkan "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka seseorang dinyatakan wanprestasi bila telah ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian akan tetapi debitur belum melaksanakan kewajibannya setelah jatuh tempo. Kemudian dalam hal tidak ditentukan waktu tertentu, maka harus ada pemberitahuan kepada debitur untuk melaksanakan kewajibannya kepada kreditur. Akan tetapi, disebutkan pula pada Pasal 1339 KUHPerdata "*Persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Tergugat mengakui mengajukan pinjaman serta menerima uang sebagai pinjaman/kredit kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 40,000,000 (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat, dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Para Tergugat sebagaimana bukti surat bertanda P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-12 dihubungkan dengan keterangan Saksi EVI OLIVIA SONDAK yang menerangkan Para Tergugat terakhir kali membayar cicilan pinjamannya pada bulan Juni dan selanjutnya tidak pernah melakukan pembayaran kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-4, P-5, P-6, dan P-7, dikaitkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Penggugat telah melayangkan surat peringatan (somasi) kepada Para Tergugat untuk segera melunasi tunggakan cicilan pinjamannya, walaupun telah di peringatkan sebanyak 3 (tiga) kali Para Tergugat tak kunjung melunasi tunggakan pinjamannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat Para Tergugat telah melanggar pasal 2 sebagaimana yang diatur dalam bukti surat P-1, sehingga perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar cicilan bulanan pinjamannya kepada Penggugat yang seharusnya dibayarkan tiap bulan sebagaimana yang diatur dalam surat pengakuan hutang (P-1) merupakan perbuatan wanprestasi, oleh karena itu terhadap petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) adalah terkait dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika seluruh pinjaman sebesar

halaman 8 dari 11 Putusan nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 40.992.650 (empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1,P-13 dikaitkan dengan keterangan para saksi akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

- Pokok : Rp 31.883.395;
- Bunga : Rp 9.109.255;
- Total sebesar : Rp 40.992.650;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengakuinya secara nyata sebagaimana dalam jawaban secara lisan serta tidak ada hal yang bertentangan dengan hukum terhadap perjanjian tersebut karenanya gugatan Penggugat tidak perlu dibuktikan lagi. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 18 angka 1 Perma Nomor 4 tahun 2019, sehingga dengan demikian benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/Wanprestasi;

Menimbang bahwa oleh karena dipersidangan terbukti Para Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk melunasi kredit kepada Penggugat sebagaimana dalam surat pengakuan hutang Nomor: PK 1907364F/3635/07/2019 (P-1), sehingga Para Tergugat sudah sepatutnya dihukum untuk membayar sisa pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp 40.992.650 (empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah), dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 17A Perma nomor 4 tahun 2019 yang menyatakan *bahwa dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada pada penguasaan Tergugat*;

Menimbang bahwa dalam peletakan sita jaminan Hakim berpedoman pada pasal 261 Rbg yang pada pokoknya menyatakan *Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seseorang debitur sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak dengan maksud untuk menjatuhkan barang itu dari kreditor atas surat permintaan orang yang berkepentingan, Ketua Pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan pemerintah itu. Kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan Pengadilan Negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya*;

halaman 9 dari 11 Putusan nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang setelah mencermati segala sesuatu dipersidangan, Hakim tidak menemukan upaya yang dilakukan oleh Para Tergugat untuk menggelapkan/melarikan objek dalam SKPT no :181.SKPT/2022/05 atas nama Nofrianto Sasikome (P-8) karena Para Tergugat dan anaknya secara nyata tinggal ditempat tersebut, sehingga terhadap petitum angka 4 (empat) haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena ada petitum Penggugat yang ditolak maka petitum angka 1 Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah maka kepada Para Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam KUHPdata, Rbg dan Perma Nomor 2 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan perma Nomor 4 tahun 2019 serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp 40.992.650 (empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu 23 Februari 2022 oleh YOSEDO PRATAMA, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Tahuna, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut secara daring, dibantu oleh INDRA THEO MUSMAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

INDRA THEO MUSMAR, S.H.

YOSEDO PRATAMA, S.H.

halaman 10 dari 11 Putusan nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan Penggugat	:	-
4. PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp 10.000,00;
5. Panggilan Para Tergugat	:	Rp600.000,00
6. PNBP Panggilan Para Tergugat	:	Rp20.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp730.000,00;</u>

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)